

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Bank syariah tidak terlepas dari upaya umat Islam agar terhindari dari praktek ribawi pada lembaga keuangan perbankan. Sebagaimana diketahui, dewasa ini penggunaan transaksi menggunakan jasa lembaga keuangan perbankan hampir tidak mungkin untuk dihindari. Sebagai karyawan, biasanya gaji akan diterima dengan memanfaatkan jasa perbankan, sebagai golongan yang memiliki kelebihan harta maka akan memanfaatkan jasa perbankan untuk menyimpan hartanya tersebut, seorang wirausaha memanfaatkan jasa perbankan untuk mempermudah pembayaran jual beli produknya dan sebagainya. Telah diketahui secara bersama, lembaga keuangan perbankan menggunakan instrumen bunga sebagai sumber pendapatan bank. Adanya bunga inilah yang menjadi dilema bagi masyarakat muslim dalam memanfaatkan jasa bank.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan perbankan. Prinsip utama dalam perbankan syariah yaitu larangan praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi perekonomian. Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak.¹ Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 11.

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan bertahap. Dalam Surah Ali Imran ini menyatakan riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

Dewasa ini sektor perbankan syariah telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, guna merespon perkembangan tersebut para praktisi harus kreatif melakukan inovasi produk, regulator membuat regulasi yang mengatur produk yang dilaksanakan oleh praktisi. Dewan Syariah pun dituntut secara aktif mengeluarkan fatwa yang sesuai tuntutan zaman dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.²

Meskipun kontribusi industri keuangan syariah masih kecil dibanding dominasi konvensional, namun pertumbuhannya semakin pesat. Sebuah riset yang dilakukan oleh *Karim Business Consulting*, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850 % selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap tahunnya. Hal lain yang juga cukup menggemirakan, ragam bisnis berbasis ekonomi syariah pun bertambah luas, bukan hanya bidang perbankan, tapi juga memasuki wilayah asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lain-lain.³

²Nursal, "Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah" (Makalah Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Megamendung, 2013), h. 1.

³Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, tth.), h. 29.

Secara umum produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Produk pembiayaan bank syariah pada menggunakan pola bagi hasil, salah satunya adalah *Murabahah*. *Murabahah* adalah persetujuan jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama.⁴

Dalam implementasi *Murabahah*, pola hubungan yang didasarkan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank syariah dan nasabah, ataupun pihak yang terlibat, dan dibentuk dengan adanya hubungan *Akad*. Dengan *Akad* ini seharusnya tidak ada lagi penyimpangan dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, karena para pihak harus menyadari pertanggungjawaban dari *Akad* tersebut.

Pelaksanaan kontrak pada Perbankan Syariah dengan instrumen *Akad Murabahah*, yaitu pihak perbankan membeli barang dari pemasok untuk nasabah kemudian menjual lagi kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, nasabah diberikan kuasa oleh Bank untuk membeli dan memilih sendiri barang yang mau dibeli, selanjutnya nasabah membayar kepada pihak bank secara cicilan sesuai dengan nilai yang disepakati hingga lunas dalam waktu yang telah disepakati.

Akan tetapi ditengah maraknya pembiayaan syariah tersebut, industri perbankan syariah mempunyai permasalahan yang signifikan, sebagai contoh yaitu bahwa rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*

⁴Farida Yulianti, "Apresiasi Nasabah Terhadap Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin", *Jurnal SPREAD*, Volume 2 Nomor 1, April 2012, h. 46.

(NPF) industri ini meningkat tajam. Pada pertengahan tahun 2015, NPF perbankan syariah mencapai 4,7%, naik hampir 0,83% dari semester pertama 2014 yang sebesar 3,9%., dimana NPF yang mencapai 4,7% itu sudah hampir mendekati ambang batas (level maksimum) yang sebesar 5%. Kemudian pembiayaan yang seret berasal dari sektor non Usaha Kecil Menengah (UKM). Sektor ini menyumbang 57% pembiayaan non lancar perbankan syariah atau senilai Rp 5,5 triliun. Sedangkan, sektor UKM berkontribusi 42,78% atau setara Rp 4,15 triliun. Secara total, nilai kredit macet perbankan syariah sebesar Rp 9,7 triliun.⁵

Tinggi NPF tersebut masih saja terjadi di berbagai bank-bank syariah, salah satunya adalah pada Bank BRI Syariah dimana per Mei 2018 pun, rasio NPF masih tercatat tinggi di level 4,32%, meskipun Bank BRI Syariah berdalih bahwa nilai NPF yang tinggi tersebut merupakan sebagian besar kontribusi dari pembiayaan tahun sebelumnya.⁶ Adapun, Bank Syariah Mandiri (BSM) mencatat rasio NPF di tahun 2018 ini masih tinggi akan tetapi cenderung menurun, dimana per kuota II tahun 2018, penurunan NPF tersebut bersekitar dari 4,85% di tahun 2017 menjadi 3,97% di tahun 2018.⁷

Melihat realitas tersebut di atas, penulis menganalisa bahwa tentunya industri perbankan syariah yang hampir dikuasai oleh produk pembiayaan *murabahah*, mempunyai permasalahan yang krusial, dan dengan demikian

⁵<http://marketeers.com/article>, “Kredit Macet Bank Syariah Melambung Tinggi”, diakses tanggal 15 Februari 2021.

⁶<http://kontan.co.id/news>, “Bank Syariah Tumbuh Positif sampai Pertengahan Tahun” (27 Juni 2018), di akses tanggal 15 Februari 2021.

⁷<http://kontan.co.id/news>, “Lebih hati-hati salurkan pembiayaan, NPF Bank Syariah 3,83% terendah sejak 2014 (24/08/2018)”, di akses tanggal 15 Februari 2021.

penulis berusaha mempelajari beberapa produk *murabahah*, dimana penulis menemukan suatu problematika kesyariahan yang harus ditanggapi secara serius adalah pada implementasi *Akad Murabahah* dalam praktik perbankan syariah.

Dalam pelaksanaan kontrak tersebut, penulis melihat ada hal yang terlepas dari ketentuan *Akad* dalam *Murabahah* yang dilaksanakan, yaitu adanya *Akad* lain berupa *Akad* berbentuk Akta Jual Beli (AJB) Lunas. Hal ini menimbulkan adanya dua transaksi berbeda dalam satu *Akad* atau dalam satu objek *Akad* yang sama, yang mana dalam *Akad Murabahah* objek transaksi didapat pihak Bank Syariah (sebagai pembeli) dari pemasok atau penjual kemudian pihak Bank Syariah menjual lagi kepada pembeli (nasabah) kemudian dilakukan lagi *Akad* berupa Akta Jual Beli (AJB) yang mana pemasok (penjual) menjual langsung objek *Akad* kepada pembeli (nasabah), dalam praktik ini juga terlihat adanya uang muka yang diserahkan oleh Pembeli (nasabah) kepada pemasok (penjual) padahal transaksi *murabahah* dilakukan nasabah kepada Bank Syariah.

Problem lainnya dalam praktek *Akad Murabahah* adalah yang mana *Murabahah* juga merupakan *Akad* jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu *Akad* penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁸

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 233.

Dengan disertakannya *Akad Wakalah*, maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah bahwa di antara beberapa nasabah yang berkontrak *akad murabahah* dengan bank-bank syariah tersebut, tidak semuanya patuh terhadap ketentuan spesifikasi barang yang disepakati dalam akad tersebut. Salah satunya adalah pembelian barang yang seharusnya dibeli akan tetapi uangnya dibelikan barang yang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan *akad murabahah*, yang lebih parah lagi bahwa diantara mereka tersebut ada juga yang berani mengkonsumsi uang dari pembiayaan murabahah tersebut, tentunya apabila ketentuan-ketentuan yang ada dalam *akad* tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, akan berdampak pada keterlambatan ataupun kelalaian terhadap pelunasan. Kelalaian nasabah dapat terjadi karena faktor kesengajaan maupun bukan kesengajaan oleh nasabah sendiri, dalam hal kelalaian dari pihak Perbankan Syariah yang tidak mempunyai daya kontrol terhadap pembelian barang yang telah diwakalahkan (dikuasakan) kepada nasabah.

Dalam konteks, pelaksanaan administrasi mengenai pembiayaan perbankan syariah tentunya berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional, akan tetapi lembaga ini menerapkan pengawasan hanya pada tataran berkas dan teknis pembiayaan syariah tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan prosedur terhadap akad pembiayaan yang bermasalah

dalam fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu untuk Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN No. 47 Tahun 2005 Tentang penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah tidak Mampu membayar, Fatwa DSN No.48 Tahun 2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* dan Fatwa DSN No.49 Tahun 2005 Tentang *Konversi Akad Murabahah*. Sedangkan penyalahgunaan uang atau dana bantuan dari pembiayaan Perbankan Syariah dalam bentuk kontrak akad murabahah tersebut kerap terjadi di lapangan, dimana terkadang pihak bank syariah juga mengetahui nasabah menggunakan dana bantuan tersebut tidaksesuai dengan ketentuan, akan tetapi hanya bersikap pasif, karena akad murabahah telah dilakukan, seolah pihak perbankan tidak punya kemampuan untuk menegur atau memberikan sanksi, hal ini dikarenakan tidak adanya daya kontrol pihak bank syariah karena tidak adanya landasan yuridis tentang pengontrolan ini.

Pengawasan terhadap pelaksanaan *akad murabahah* di lapangan merupakan hal yang sangat penting dilakukan, agar penyalahgunaan dana pinjaman tersebut tidak terjadi dan tentunya agar proses industri perbankan syariah dapat berjalan dengan baik dan benar yang pada gilirannya nanti diharapkan mampu mengembangkan perekonomian syariah yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai praktik akad murabahah pada perbankan syariah di Banjarmasin dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul **“AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN”**.

B. Fokus Penelitian

Topik yang diteliti berkenaan dengan adanya kegelisahan akademik (*academic problem*) yang ditemukan oleh peneliti. Kegelisahan akademik atau disebut dengan masalah yang dapat diartikan kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang seharusnya ada (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada (*das sein*).⁹ Kegelisahan akademik tersebut diharapkan untuk mencari pemecahannya dalam menemukan pengetahuan baru dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sebagai media untuk kemajuan peradaban umat manusia.

Penelitian penerapan prinsip syariah dalam *akad murabahah* pada bank syariah kota Banjarmasin sebagaimana penelitian lainnya dimulai dengan menentukan masalah atau identifikasi masalah. Permasalahan merupakan titik tolak keseluruhan penelitian. Usaha memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut merupakan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Ini berarti, identifikasi masalah dan batasan masalah merupakan suatu pedoman umum dalam penelitian sebagai landasan untuk menentukan arah dari penelitian tersebut, dimana terdapat dua fokus yang menjadi acuan yaitu :

1. *Akad* pembiayaan *murabahah* yang dideskripsikan sebagai *akad* pembiayaan berupa perikatan, perjanjian, dan permufakatan dalam hal pendanaan antara perbankan dengan nasabah, dengan indikator prinsip jual beli dengan *akad murabahah*;
2. Penerapan prinsip syariah, dalam hal ini sebagaimana diungkapkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu prinsip hukum

⁹Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 54

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan patwa di bidang syariah dengan indikator transaksi yang tidak mengandung unsur; riba, maisir, garar, haram dan zhalim.

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi fokus, dan berdasarkan latar belakang di atas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *akad* dan standar operasional produk pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam *akad* pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang ditetapkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk *akad* dan standar operasional produk pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Kota Banjarmasin.
3. Untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam *akad Murabahah* pada perbankan syariah di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini berguna:
 - a. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian dan bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum khususnya dalam bidang perbankan syariah dan ekonomi syariah; dan

- b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan tambahan karya ilmiah bagi khazanah keilmuan dalam pembahasan Perbankan Syariah terutama kepada Pascasarjana S2 Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin..
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna tidak hanya untuk para akademisi, namun :
 - a. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan dalam kontrak *akad murabahah* bagi Lembaga Perbankan Syariah; dan
 - b. Sebagai landasan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi *akad murabahah* di perbankan syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pelaksanaan penelitian, penulis memaparkan beberapa istilah terkait tema penelitian, yaitu:

1. *Akad* adalah praktek pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, perbuatan menerapkan teori, atau pelaksanaan pekerjaan.¹⁰
2. Kontrak adalah kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.¹¹ Kontrak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian.
3. Perbankan Syariah adalah suatu system perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah.¹² Adapun yang dimaksud dalam

¹⁰ KBBI, "*Praktik*", <http://www.google.co.id/kbbi.wed.id/praktik.html>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

¹¹ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h. 27.

penelitian ini adalah lembaga-lembaga Perbankan Syariah, yaitu Bank-Bank Syariah yang ada di Kota Banjarmasin.

Dari beberapa pengertian istilah di atas, maka yang penulis telaah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kesepakatan dalam *Akad Murabahah* pada Bank-Bank Syariah di Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pokok pembahasan dan plagiarisme, maka peneliti telah mengkaji beberapa penelitian-penelitian terdahulu, yang di antara sebagai berikut:

1. Dwi Fidhayanti, “*Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah)*”, Jurnal Penelitian Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2014. Hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian baku telah dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan salah satu prinsip syariah yang ditetapkan pada produk penerimaan dan produk penyaluran dan apa daperbankan syariah, yaitu keseimbangan. Perjanjian baku setelah dilakukan analisis menurut prinsip syariah termasuk pada perjanjian yang rusak atau fasid karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat satu prinsip yang tidak dipenuhi yang kemudian membuat perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena pokok pembahasannya jauh berbeda.
2. Lukman Haryoso, “*Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah)*”

¹²Wikipedia, “*Perbankan Syariah*”, http://id.m.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah, diakses tanggal 15 Februari 2021.

Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang”, Jurnal Penelitian, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT dalam praktiknya sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena ada keraguan dan kesulitan dalam praktiknya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti laksanakan karena yang menjadi permasalahan dalam penelitian peneliti adalah mengenai praktik kontrak *akad murabahah* di Perbankan Syariah yang terjadi di Kota Banjarmasin.

3. Nur Azizah, “*Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Pembiayaan Mudharabah Atau Revenue Sharing (Studi Kasus Di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta)*”, Tugas Akhir Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2009 .Hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan dan alur penyelenggaraan pembiayaan di BNU Surakarta telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Tetapi ada kelemahan dalam penerapan prinsip syariah tersebut yaitu: (1) Besar nisbah bagi hasil yang terlalu besar memberatkan mudharib yang mempunyai pendapatan kecil, (2) Margin yang telah ditentukan tidak diberitahukan kepada mudharib, dan (3) Dalam penyelesaian sengketa dilakukan penyitaan secara paksa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis laksanakan karena lokasi penelitiannya yang jelas berbeda, kemudian dari pokok pembahasannya juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dan disusun kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
- Bab II : Kerangka Teoritis, yang terdiri dari pembahasan terkait *Akad Murabahah* dan kerangka pemikiran.
- Bab III : Metode Penelitian, yang berisi pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Bab IV : Paparan data dan Pembahasan, yang berisi pembahasan mengenai deskripsi hasil penelitian beserta analisis terhadap data-data yang diperoleh.
- Bab V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.